



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Mkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAKALE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Kelurahan, 10 November 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kediaman (dekat kantor Kantor), Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Pekajo, 10 November 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kediaman (dekat bengkel xxxx), Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Mkl tanggal 12 November 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 09 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxx/01/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 bertempat di rumah keluarga Penggugat di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi di Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
  3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
    - a. Anak I, lahir di Tana Toraja, tanggal 13 Maret 2014, pendidikan SD;
    - b. Anak II, lahir di Tana Toraja, tanggal 20 Januari 2017, pendidikan SD;Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  4. Bahwa selama pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
  5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena:
    - a. Tergugat tidak pernah menghargai perasaan Penggugat sebagai istri dan selalu memandang rendah penggugat selaku perempuan;
    - b. Tergugat tidak mau mendengarkan saran dari Penggugat;
    - c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar apabila di nasehati untuk sholat dan selalu mengungkit masa lalu;
  6. Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2024 yang akibat dari perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah saudaranya di Kediaman (dekat kantor Kantor) , Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
  7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
  8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan Pertengkaran secara Terus menerus yang berkepanjangan

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa dari kedua belah pihak ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana relaas Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Mkl yang dilaksanakan pada tanggal 15 dan 23 November 2024 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sudah sesuai dengan surat gugatannya, kemudian dilanjutkan dengan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat demikianpun terkait tuntutan hak-hak Penggugat pasca perceraian kembali Penggugat menyampaikan secara lisan tidak menuntut apa-apa;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/01/III/2011, tanggal 01 Maret 2011, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Enrekang, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama bernama saksi I (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena selain saksi adalah tante ipar Penggugat, juga saksi satu kampung dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan, Enrekang, kemudian setelah menikah hidup rukun dan harmonis di Kelurahan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri kalau rumah tangganya mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kelahiran anak pertama mereka;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Mkl



- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan bila dinasehati tidak menerima saran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, mulai ada masalah dan penyebab permasalahan dalam rumah tangga mereka, diceritakan sendiri oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, puncak masalahnya terjadi satu hari sebelum lebaran tahun 2024, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama, pergi ke rumah saudaranya juga di Kelurahan;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tersebut masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat atau tidak, demikianpun masalah nafkah, saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tahu dari Penggugat kalau sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil.
2. Saksi kedua bernama saksi II (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi menjadi kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan, Enrekang, kemudian setelah menikah hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan. Kurang lebih 1 tahun yang lalu mereka menempati rumah milik sendiri juga di Kelurahan;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, keduanya dalam asuhan Penggugat;

*Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Mkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri kalau rumah tangganya mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kelahiran anak pertama mereka;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak menerima saran apabila dinasehati;
- Bahwa yang saksi lihat sendiri Tergugat memang orangnya cuek;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, puncak masalahnya terjadi satu hari sebelum lebaran tahun 2024, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama, pergi ke rumah saudaranya juga di Kelurahan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tersebut masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat atau tidak, demikianpun masalah nafkah, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat kalau sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

*Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Mkl*





pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap persidangan, Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah

*Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Mkl*



yang menikah pada tanggal 09 Januari 2011, hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat tidak pernah menghargai perasaan Penggugat sebagai istri dan selalu memandang rendah penggugat selaku perempuan;
- Tergugat tidak mau mendengarkan saran dari Penggugat;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar apabila di nasehati untuk sholat dan selalu mengungkit masa lalu;

Menimbang, bahwa puncak masalah terjadi pada bulan April 2024 dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah saudaranya di Kediaman (dekat kantor Kantor), Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 7 bulan dan selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

#### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan turunan akta otentik, yang harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Makale, sehingga bukti surat





tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua orang saksi menyampaikan hal yang sama dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal bersama di Kelurahan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kaitan pokok perkara penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kedua saksi tidak ada yang mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi adalah dari cerita Penggugat sendiri dan bukan atas pengetahuan yang diketahuinya. Demikianpun kapan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi menyampaikan sehari sebelum lebaran tahun 2024 itu adalah dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi, keterangan yang disampaikan oleh saksi harus atas pengetahuan sendiri disertai kesesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa sumber pengetahuan yang sah dan memenuhi syarat yang dapat dijadikan landasan keterangan saksi adalah berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran yang bersifat langsung dialami oleh saksi sendiri yang ada hubungannya dengan pokok perkara. Sedangkan apabila keterangan yang disampaikan oleh saksi tidak memenuhi syarat tersebut maka termasuk dalam saksi *testimonium de auditu*;

*Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Mkl*



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas keterangan kedua saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berdasarkan dari cerita Penggugat sendiri terkait keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak mendukung terhadap apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti lain, namun Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2011, awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat tidak terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 1 dan 2 Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat ditolak secara verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Mkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 12 November 2024 dengan mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 341/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muh. Ma'ruf, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Syamsul Bahri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Mkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Muh. Ma'ruf, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	39.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah)

*Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Mkl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)